



PENETAPAN

Nomor 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Kuasa Istimewa Nomor 04 tanggal 13 Januari 2025 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Januari 2025 dengan alamat elektronik di Anugroho674@yahoo.co.id, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga Nomor : 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg tanggal 16 Desember 2024,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN TASIKMALAYA pada tanggal 26 September 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dan keduanya belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Setiawaras KABUPATEN TASIKMALAYA. Kemudian pindah dirumah milik bersama di KABUPATEN PURBALINGGA sampai Januari 2020. Bada dukhul dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti namun sejak bulan Januari 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan Termohon dimana sebarang apapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon dari hasil kerja selalu kurang;
4. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah dimana Termohon tetap dirumah bersama sedangkan Pemohon pulang ke rumah milik orang tua Pemohon sampai dengan sekarang dan dengan demikian terhitung sejak hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati
Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat maupun saksi-saksinya:

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan Termohon dimana sebarang apapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon dari hasil kerja selalu kurang, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 atau sekitar 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga nomor : 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg. tanggal 16

hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan atas pencabutan perkara tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e court*), maka pembacaan putusan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (6) jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 21 Januari

hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 80.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 325.000,00

hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 2322/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)